



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (TPP) telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diantaranya dalam upaya menyesuaikan aktivitas di perkantoran dengan protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanganan Covid -19;
- c. bahwa sehubungan jam operasional dalam aktivitas perkantoran kembali normal berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pangandaran, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1797);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58);

18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 48).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf h diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Pengukuran terhadap aspek kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b memperhatikan unsur sebagai berikut:
  - a. Kedisiplinan Jam Kerja;
  - b. Bebas dari Hukuman Disiplin.
- (2) Pemberian TPP berdasar aspek disiplin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. absensi pegawai wajib dilaksanakan di lokasi tempat kerja/tempat tugas;

- b. pegawai yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) per hari dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
- c. hadir terlambat :
  - 1 menit s.d <31 menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5%;
  - 31 menit s.d <61 menit, dikenakan pengurangan sebesar 1%;
  - 61 menit s.d <91 menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25%;
  - >91 menit dan atau tidak melakukan *fingerprint*/Absensi melalui Aplikasi Kehadiran Berbasis Ponsel saat masuk kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,5%.
- d. pulang cepat :
  - 1 menit s.d <31 menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5%;
  - 31 menit s.d <61 menit, dikenakan pengurangan sebesar 1%;
  - 61 menit s.d <91 menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25%;
  - >91 menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint*/Absensi melalui Aplikasi Kehadiran Berbasis Ponsel saat pulang kerja, diberikan pengurangan sebesar 1,55%.
- e. tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam Rapat Paripurna sebesar 2% (dua persen) sesuai dengan daftar undangan;
- f. tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam pengajian rutin tingkat Kabupaten sebesar 2% (dua persen) sesuai dengan daftar undangan;
- g. tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam rapat koordinasi tingkat Kabupaten sebesar 3% (tiga persen) sesuai dengan daftar undangan;
- h. pegawai yang terbukti secara sengaja melakukan manipulasi data/*GPS* saat melakukan absensi dengan maksud untuk meyakinkan bahwa absensi seolah-olah dilakukan ditempat tugas/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggap tidak hadir pada hari tersebut dan dikenakan pengurangan sebesar 3% serta diberikan sanksi Hukuman Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu tanggal 31 Maret pada setiap tahunnya, maka pembayaran TPP-nya ditunda sampai terselesaikannya LHKPN;
- j. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Kemenpan RB, yaitu 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan, 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi dan 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan, maka pembayaran TPP-nya ditunda sampai terselesaikannya LHKASN;
- k. tidak melaksanakan kewajiban penyeteroran TPTGR sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau keputusan pejabat yang berwenang, maka pembayaran TPP-nya ditunda sampai terselesaikannya kewajiban penyeteroran TPTGR bulan berkenaan;
- l. sedang menjalani hukuman disiplin.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 15 Juni 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 11 Juni 2020

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 11 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2020 NOMOR : 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001